



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat Lahir di Kediri, tanggal 14 Juni 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat : di Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

L A W A N

Tertugat, Lahir di Jombang, tanggal 12 April 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 2 Maret 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : Pdt. Xxx pada tanggal 28 April 2014 dan juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 30 April 2014, sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-30042014-xxxx tertanggal 30 April 2014, (Foto copy Kutipan Akta Perkawinan terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama :
 - A. perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 2 Februari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517- LU-09032015-xxxx tertanggal 9 Maret 2015.
- Bahwa sebelum menikah kami memang sudah berbeda keyakinan, namun pada saat itu Penggugat diyakinkan oleh Tergugat untuk menikah sesuai

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 1



yang Penggugat anut. Pada kenyataannya Tergugat melanggar dengan alasan ibu mertua sakit sehingga kami menikah di gereja secara formalitas sesuai perjanjian kami di awal pernikahan dan Penggugat mencoba menuruti keinginan Tergugat, namun tetap tidak bisa mengikuti keyakinan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan tentang fisik ataupun keyakinan Penggugat dan beberapa kali mengusir Penggugat dari rumah karena perbedaan keyakinan, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, disaat marah dengan harapan Penggugat harus memohon sampai Tergugat memberikan nafkah. Sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak bisa memberikan kewajiban selama menjadi seorang isteri dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari kami sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tentang keyakinan dan cara mendidik anak yang mana anak tidak boleh mengikuti keyakinan yang Penggugat anut, namun Tergugat juga tidak pernah memberikan didikan agama sesuai keinginan Tergugat. Padahal selama ini Penggugat tidak pernah memaksa anak untuk mengikuti keyakinan yang Penggugat anut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali melakukan musyawarah secara baik-baik yang melibatkan dari pihak keluarga masing-masing namun tidak ada titik temu;
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga kami tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin, sehingga jalan yang terbaik adalah cerai, dan Penggugat memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa maksud dan tujuan perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga dan / atau keluarga bahagia dan penuh kedamaian karena didasari rasa cinta dan kasih sayang, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan :

"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996**, menyatakan bahwa

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 2



dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-
cokkan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi
yang perlu diingat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu
masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak
sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin
dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan
perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan
maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat
yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah.

Berdasarkan aiasan-alasan gugatan diatas, Penggugat mohon dengan
hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar berkenan
memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya berkenan pula menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-
30042014-xxxx tertanggal 30 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, putus karena
Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk
mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Jombang untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar
yang sedang berjalan, setelah salinan resmi putusan ini ditunjukkan
kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dengan
menyebutkan tanggal dan nomor putusan tersebut pada daftar dan Akta
Perceraianya.
5. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai wali dari anak yang belum dewasa
tersebut bernama :
 - Anak Penggugat Tergugat. perempuan, lahir di Jombang pada tanggal
2 Februari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
3517- LU-09032015-xxxx tertanggal 9 Maret 2015.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara gugatan cerai ini.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 3



Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada persidangan, yang telah ditentukan, untuk
Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada
Para pihak untuk mengupayakan Perdamaian melalui jalur Mediasi sebagaimana
diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
dengan Mediator yang ditunjuk yaitu, Yunita Hendarwati, S.H, M.H, Hakim pada
Pengadilan Negeri Jombang, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15
Maret 2021, bahwa upaya Mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai melalui jalur Mediasi tidak
tercapai, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan Surat Gugatan
Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Poin I : Benar bahwa penggugat dan tanggal telah melangsungkan
perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.
Pada tanggal 28 April 2014, juga telah di catat di Dinas Pendidikan
dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 30 April 2014.
Sebagai bukti kutipan Akta perkawinan Nomer 3517-KW-30042014-
xxxx tertanggal 30 April 2014.
- Poin II : Benar bahwa telah dikaruniai satu anak yang bernama : A, Perempuan,
Lahir di Jombang pada tanggal 2 Februari 2015 sebagai mana kutipan
Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-xxxx 2015.
- Poin III : a. Benar sebelum menikah kami memang sudah berbeda keyakinan.
b. Tidak benar bahwa penggugat menyatakan tergugat melanggar
perjanjian dengan alasan Ibu mertua sakit, saya ingatkan kembali
kejadian yang sebenarnya dari pacaran memang tergugat berjanji
menikahi penggugat setelah lima tahun berpacaran kami berencana

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki jenjang pernikahan karena memahami kita berbeda keyakinan kami berusaha menikah melalui Dinas Penghayatan dan Kepercayaan tetapi menemui jalan buntu karena sudah tidak ada jalan lagi akhirnya tergugat memilih mengalah siap menikah secara muslim akan tetapi tanpa disangka tergugat dihianati oleh penggugat dengan jalan lebih memilih laki-laki lain yang seiman dengan rasa kecewa tergugat mengikhlaskan dan merasa janji itu sudah terlunasi, tetapi setelah beberapa bulan tak tahu kenapa penggugat datang kerumah dan menyatakan mau untuk dinikahi, karena persaan masih suka walau hati masih terluka tergugat menyatakan sanggup menikahi asal secara Kristen dengan pertimbangan :

1. Mengabulkan keinginan ibu yang ingin sekali menikahkan anaknya secara Kristen.
2. Walaupun penggugat tidak percaya kekristenan ya sudah anggap saja sebagai formalitas yang penting sah secara hukum dan penggugat menyatakan kesanggupannya dan mengiyakan.

setelah proses tunangan berjalan ternyata satu hari sebelum pernikahan entah kenapa penggugat menyatakan mau menikah asal setelah menikah kami tetap dengan keyakinan masing-masing karena perasaan sayang penggugatpun mengiyakan dan pernikahan pun berlangsung.

- c. dengan pernyataan seperti diatas apa masih bisa tergugat dinyatakan melanggar janji, sebagai bukti toh saat ini tergugat masih memberi kebebasan memeluk agamanya sampai- sampai tergugat walau dengan berat hati mengiyakan penggugat memakai hijab selama berkerja sebagai pengajar.

Poin IV : a. Tidak benar bahwa tergugat sering mengucapkan kata-kata menyakitkan tentang fisik atau keyakinan dan beberapa kali mengusir penggugat dari rumah.

- b. Sebenarnya keluarga kami selama ini lurus-lurus dan baik-baik saja tapi tidak tahu kenapa belakangan ini penggugat sering minta izin kerumah orang tuanya 1 kali, 2 kali tergugat masih toleransi untuk yang ketiga kalinya penggugat malah pergi tanpa izin kerumah orang tuanya padahal penggugat merasa gak masalah kerumah mertua tetapi ya sewajarnya jangan sampai berminggu-minggu, tetapi toleransi dari tergugat seakan-akan tidak dihargai.

Poin V : a. Tidak benar bahwa sering bertengkar soal cara mendidik anak.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat mendidik anak itu secara fleksibel sesuai umur dan kemampuannya anak contohnya seperti belajar, membantu orang tua, berkata jujur, jangan suka bertengkar dengan teman sewajarnya seperti dulu tergugat diajari orang tuanya. Seharusnya istri percaya sama suami masa iya sih seorang bapak memberi anak racun atau menjatuhkan anak kejurang dan seharusnya persoalan ini tidak usah dibahas karena tidak ada juga buku panduan mendidik anak dan kita masih sama-sama belajar menjadi orang tua.

Poin VI : Tidak benar bahwa penggugat dan tergugat sudah berulang kali melakukan musyawarah dari masing-masing pihak keluarga, yang dikatakan dari masing-masing pihak keluarga itu seharusnya ada dua pihak keluarga tetapi itu semua belum pernah terjadi.

Poin VII : Tergugat menyatakan alasan-alasan penggugat tidak benar adanya sebagai bahan bukti diawal pengakuan penggugat dia menutupi setatusnya sebagai ibu rumah tangga pada hal dia juga sebagai guru kelas di SDN. Seakan-akan menutupi pengorbanan saya agar bisa menjadi guru sukuan di Sekolah.

Berdasarkan pernyataan diatas tergugat memohon dengan hormat kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar mengevaluasi kebenaran pernyataan penggugat dan memberi putusan yang adil dengan jalan tidak menggabungkan gugat cerai penggugat, tetapi tetap melanjutkan hubungan sesuai kesepakatan diawal pernikahan dengan pertimbangan tergugat masih mau mempertahankan keutuhan keluarga dan perceraianpun dilarang oleh agamanya.

Menimbang atas jawaban dari pihak Tergugat, selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Replik di Persidangan, tertanggal 7 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan

DALAM KOMPENSI

Bahwa dalam prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban menanggapi cerai gugat.

1. Tergugat menyatakan bahwa apa yang disampaikan memang benar adanya waktu itu sebelum menikah memang telah diadakan pertemuan antara (penggugat), (tergugat), SULISTYO (pihak ke 3) Di rumah penggugat di Kediri, semisal waktu pertemuan itu penggugat lebih memilih tergugat kemungkinan pernikahan tetap dilangsungkan di KUA sebagaimana keinginan penggugat dan yang bisa menjelaskan kenapa tergugat memilih datang lagi kerumah penggugat dan mengajak menikah

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya tergugat sendiri, kalau tidak ada kejadian sebelumnya tidak mungkin penggugat mau menikah secara Kristen.

“ dan tentang alasan kurangnya wawasan penggugat bahwa kalau menikah di Gereja nantinya akan dicatatkan di catatan sipil apa bisa dikatakan tergugat mengingkari janji pada hal waktu itu penggugat sudah dewasa berumur 24 tahun dan berstatus sebagai mahasiswi”.(kenapa baru sekarang di ungkapkan kok tidak dari dulu)

Yang jelas waktu itu kita menikah secara Kristen atas kesepakatan bersama-sama dan jika sekarang penggugat menggugat dengan dalih perbedaan keyakinan padahal perbedaan itu sudah ada dari dulu dari masa pacaran. Keputusan saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Hakim saja.

Dan soal hijab tolong dilihat kenyataanya jangan berdasar pemikiran pribadi saja bahwa kenyataanya sampai sekarang penggugat masih memakai hijab dan penggugat masih mau mempertahankan pernikahan.

2. Tergugat melampirkan foto sebagai bukti selama ini keluarga kita baik-baik saja Cuma tidak tahu kenapa bulan-bulan terahir ini penggugat melakukan kebiasaan yang berbeda contohnya seperti lebih sering berkunjung ke rumah orang tuanya di Kediri tanpa suami.
3. Tergugat melampirkan surat keterangan dimana anak di sekolahkan walau berbeda keyakinan tetapi tetap mengizinkan sebagai bukti bentuk toleransi tergugat.
4. Musyawarah hanya dilakukan sekali dan itupun hanya ada keluarga tergugat dan setiap diajak musyawarah dari pihak penggugat kenyataanya penggugat tidak pernah hadir dengan alasan sakit dan lain-lain padahal menurut tergugat musyawarah dari pihak penggugat itu perlu dilakukan biar tidak terjadi kesalah pahaman ataupun isu yang berlebihan.
5. Seharusnya penggugat memberikan data yang jelas dan yang sebenar-benarnya bukan hanya memberikan keterangan yang terlihat di permukaan saja biar tidak berkesan tidak di tutup-tutupi .

Berdasarkan keterangan diatas semoga bisa menjadi pertimbangan untuk Yth. Majelis Hakim Pekara Perdata dalam memberi keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan menyatakan bahwa perceraian bukanlah solusi yang terbaik

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan masalah karena akan ada anak yang sebagai korban dan juga tidak diperbolehkan juga menurut kepercayaan penggugat.

Menimbang, tetap pada Gugatannya semula dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah juga mengajukan Duplik dipersidangan, tertanggal 12 April 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor xxx.xxx/415.72.05/2021, tanggal 14 April 2021, atas nama yang keluaran Kepala Desa Karang, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang, NIK, atas nama D. Y, di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 35170405111xxxxx, atas nama Kepala Keluarga A W, di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3517-KW-30042014-xxxx, antara A W dengan D Y, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3517-LU-09032015-xxxx, atas nama anak A D, anak kesatu perempuan dari ayah A W dan ibu D Y, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat P – I sampai dengan P – 5 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas Penggugat melalui, telah juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.saksi penggugat 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangganya

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa Penggugat yang bernama D. Y mengajukan Gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 April 2014 di Gereja Kristen Jawi Wetan yang telah didaftarkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 30 April 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai satu orang anak kandung perempuan yang bernama A D, lahir di Jombang tanggal 6 Februari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen Protestan pada tanggal 28 April 2014 di Gereja Kristen Jawi Wetan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mengajukan cerai karena apa;
- Bahwa Saksi tahu sehari hari antara Penggugat dan Tergugat biasa biasa tidak pernah ada ribut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. saksi penggugat 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saya adalah buliknya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Penggugat yang bernama D Y mengajukan Gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 April 2014 di Gereja Kristen Jawi Wetan yang telah didaftarkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 30 April 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai satu orang anak kandung perempuan yang bernama A D, lahir di Jombang tanggal 6 Februari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen Protestan pada tanggal 28 April 2014 di Gereja Kristen Jawi Wetan;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab ketidak harmonisan itu, antara Penggugat yang saya tahu karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan tidak memberikan nafkah yang cukup;
- Bahwa selain Saksi tahu kalau Tergugat menuduh Penggugat sudah selingkuh, Tergugat berbeda Agama dengan Penggugat dan pernah cecok serta sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tidak bercerai;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 9



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3517-KW-30042014-xxxx, antara A W dengan D Y, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Jombang, di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang, atas nama A W, NIK 35170412048xxxxx, , di beri tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas Tergugat telah juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.saksi tergugat 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa Penggugat yang bernama D Y mengajukan Gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 April 2014 di Gereja Kristen Jawi Wetan yang telah didaftarkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 30 April 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai satu orang anak kandung perempuan yang bernama A D, lahir di Jombang tanggal 6 Pebruari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen Protestan pada tanggal 28 April 2014 di Gereja Kristen Jawi Wetan;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa bentuk ketidak harmonisan antara Penggugat yang saksi tahu karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan tidak memberikan nafkah yang cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bentuk ketidak harmonisan antara Penggugat yang saksi tahu karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat berbeda agama dengan Penggugat dan sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah ada upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan tergugat, agar tidak bercerai;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. saksi tergugat 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Penggugat yang bernama D Y mengajukan Gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 April 2014 di Gereja Kristen Jawi Wetan yang telah didaftarkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 30 April 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai satu orang anak kandung perempuan yang bernama A D, lahir di Jombang tanggal 6 Februari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen Protestan pada tanggal 28 April 2014 di Gereja Kristen Jawi Wetan;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab ketidak harmonisan itu, antara Penggugat yang saksi tahu karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan tidak memberikan nafkah yang cukup;
- Bahwa selain Saksi tahu kalau Tergugat menuduh Penggugat sudah selingkuh , Tergugat berbeda Agama dengan Penggugat dan pernah cekcok serta sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tidak bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan, pada tanggal 4 Mei 2021, yang mana materi kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak, tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua belah pihak yang berperkara menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk putusan atas perkara ini ;

Menimbang bahwa sesudah tidak ada hal – hal yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan bahwa walaupun ada pertengkaran namun itu hanya pertengkaran biasa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi penggugat 1 dan saksi penggugat 2, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi tergugat 1 dan saksi tergugat 2;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian maka sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian sebagaimana yang menjadi dasar gugatan Penggugat atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata baik pihak Penggugat maupun Tergugat mengajukan bukti surat yang sama yaitu bukti P-4 dan bukti T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3517-KW-30042014-xxxx, antara A W dengan D Y telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang bernama PDT. pada tanggal 28 April 2014 , Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan dan Kutipan Akta Nikah dikeluarkan pada tanggal 30 April 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi di persidangan baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 28 April 2014 di Gereja Kristen Jawi Wetan dan Kutipan Akta Nikah dikeluarkan pada tanggal 30 April 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Jombang, sehingga dengan demikian maka terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Atas tuntutan tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa di sisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/ firman Tuhan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, atau sebaliknya Tergugatlah yang dapat mempertahankan bantahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila di antara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik/raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan,

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak/hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa pengertian “Cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*)” yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soinin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 243);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan gugat cerai Penggugat cukup memenuhi kaidah hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sebelum menikah memang sudah berbeda keyakinan, namun pada saat itu Penggugat diyakinkan oleh Tergugat untuk menikah sesuai yang Penggugat anut. Pada kenyataannya Tergugat melanggar dengan alasan ibu mertua sakit sehingga kami menikah di gereja secara formalitas sesuai perjanjian kami di awal pernikahan dan Penggugat mencoba menuruti keinginan Tergugat, namun tetap tidak bisa mengikuti keyakinan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan tentang fisik ataupun keyakinan Penggugat dan beberapa kali mengusir Penggugat dari rumah karena perbedaan keyakinan, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, disaat marah dengan harapan Penggugat harus memohon sampai Tergugat memberikan nafkah. Sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak bisa memberikan kewajiban selama menjadi seorang isteri dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tentang keyakinan dan cara mendidik anak yang mana anak tidak boleh mengikuti keyakinan yang Penggugat anut, namun Tergugat juga tidak pernah memberikan didikan agama sesuai keinginan Tergugat. Padahal selama ini Penggugat tidak pernah memaksa anak untuk mengikuti keyakinan yang Penggugat anut, Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali melakukan musyawarah secara baik-baik yang melibatkan dari pihak keluarga masing-masing namun tidak ada titik temu, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga kami tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin, sehingga jalan yang

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik adalah cerai, dan Penggugat memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini, Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa Poin III :

- a. Benar sebelum menikah kami memang sudah berbeda keyakinan.
- b. Tidak benar bahwa penggugat menyatakan tergugat melanggar perjanjian dengan alasan Ibu mertua sakit, saya ingatkan kembali kejadian yang sebenarnya dari pacaran memang tergugat berjanji menikahi penggugat setelah lima tahun berpacaran kami berencana memasuki jenjang pernikahan karena memahami kita berbeda keyakinan kami berusaha menikah melalui Dinas Penghayatan dan Kepercayaan tetapi menemui jalan buntu karena sudah tidak ada jalan lagi akhirnya tergugat memilih mengalah siap menikah secara muslim akan tetapi tanpa disangka tergugat dihinati oleh penggugat dengan jalan lebih memilih laki-laki lain yang seiman dengan rasa kecewa tergugat mengikhlaskan dan merasa janji itu sudah terlunasi, tetapi setelah beberapa bulan tak tahu kenapa penggugat datang kerumah dan menyatakan mau untuk dinikahi, karena perasaan masih suka walau hati masih terluka tergugat menyatakan sanggup menikahi asal secara Kristen dengan pertimbangan :
 1. Mengabulkan keinginan ibu yang ingin sekali menikahkan anaknya secara Kristen.
 2. Walaupun penggugat tidak percaya kekristenan ya sudah anggap saja sebagai formalitas yang penting sah secara hukum dan penggugat menyatakan kesanggupannya dan mengiyakan.setelah proses tunangan berjalan ternyata satu hari sebelum pernikahan entah kenapa penggugat menyatakan mau menikah asal setelah menikah kami tetap dengan keyakinan masing-masing karena perasaan sayang penggugatpun mengiyakan dan pernikahan pun berlangsung.
- c. dengan pernyataan seperti diatas apa masih bisa tergugat dinyatakan melanggar janji, sebagai bukti toh saat ini tergugat masih memberi kebebasan memeluk agamanya sampai- sampai tergugat walau dengan berat hati mengiyakan penggugat memakai hijab selama berkerja sebagai pengajar.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin IV : a. Tidak benar bahwa tergugat sering mengucapkan kata-kata menyakitkan tentang fisik atau keyakinan dan beberapa kali mengusir penggugat dari rumah.

b. Sebenarnya keluarga kami selama ini lurus-lurus dan baik-baik saja tapi tidak tahu kenapa belakangan ini penggugat sering minta izin kerumah orang tuanya 1 kali, 2 kali tergugat masih toleransi untuk yang ketiga kalinya penggugat malah pergi tanpa izin kerumah orang tuanya padahal penggugat merasa gak masalah kerumah mertua tetapi ya sewajarnya jangan sampai berminggu-minggu, tetapi toleransi dari tergugat seakan-akan tidak dihargai.

Poin V : a. Tidak benar bahwa sering bertengkar soal cara mendidik anak.

b. Tergugat mendidik anak itu secara fleksibel sesuai umur dan kemampuannya anak contohnya seperti belajar, membantu orang tua, berkata jujur, jangan suka bertengkar dengan teman sewajarnya seperti dulu tergugat diajari orang tuanya. Seharusnya istri percaya sama suami masa iya sih seorang bapak memberi anak racun atau menjatuhkan anak kejurang dan seharusnya persoalan ini tidak usah dibahas karena tidak ada juga buku panduan mendidik anak dan kita masih sama-sama belajar menjadi orang tua.

Poin VI : Tidak benar bahwa penggugat dan tergugat sudah berulang kali melakukan musyawarah dari masing-masing pihak keluarga, yang dikatakan dari masing-masing pihak keluarga itu seharusnya ada dua pihak keluarga tetapi itu semua belum pernah terjadi.

Poin VII : Tergugat menyatakan alasan-alasan penggugat tidak benar adanya sebagai bahan bukti diawal pengakuan penggugat dia menutupi statusnya sebagai ibu rumah tangga pada hal dia juga sebagai guru kelas di SDN. Seakan-akan menutupi pengorbanan saya agar bisa menjadi guru sukuan di Sekolah.-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat berbeda Agama dengan Penggugat dan pernah cecok serta sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan/cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak baik secara lahir maupun batin”;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada poin-poin jawaban Tergugat tersebut di atas yang bersesuaian dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat Majelis simpulkan bahwa terbukti benar keadaan rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh/retak karena selalu terjadinya pertengkaran/cekcok diantara mereka secara terus-menerus yang disebabkan adanya perselisihan prinsip hidup tanpa ada penyelesaian damai, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya. Penggugat tetap pada pendiriannya dan dalili-dali dalam gugatannya, akibat seringnya terjadi perselisihan dengan Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah Tergugat kerumah orang tua Pengugat, karena jarak rumah orang tua Penggugat dan tempat kerja sangat jauh, kemudian Penggugat menyewa rumah sendiri yang lebih dekat dari sekolah dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hubungan lahir batin, karena tidak ada kecocokan batin antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga, demikian pula Tergugat bersikeras bahwa pernikahan secara agama Kristen atas kesepakatan bersama-sama, sebagaimana dalam jawaban Penggugat point 3 dari pacaran memang tergugat berjanji menikahi penggugat setelah lima tahun berpacaran, berencana memasuki jenjang pernikahan karena memahami berbeda keyakinan, berusaha menikah melalui Dinas Penghayatan dan Kepercayaan tetapi menemui jalan buntu karena sudah tidak ada jalan lagi akhirnya tergugat memilih mengalah siap menikah secara muslim akan tetapi tanpa disangka tergugat dihianati oleh penggugat dengan jalan lebih memilih laki-laki lain yang seiman dengan rasa kecewa tergugat mengikhlaskan dan merasa janji itu sudah terlunasi, tetapi setelah beberapa bulan penggugat datang kerumah dan menyatakan mau untuk dinikahi, karena perasaan masih suka walau hati

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terluka tergugat menyatakan sanggup menikahi asal secara Kristen dengan pertimbangan : Mengabulkan keinginan ibu yang ingin sekali menikahkan anaknya secara Kristen, Walaupun penggugat tidak percaya kekristenan ya sudah anggap saja sebagai formalitas yang penting sah secara hukum dan penggugat menyatakan kesanggupannya dan mengiyakan.setelah proses tunangan berjalan ternyata satu hari sebelum pernikahan Penggugat menyatakan mau menikah asal setelah menikah, tetap dengan keyakinan masing-masing karena perasaan sayang penggugat pun mengiyakan dan pernikahan pun berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa didamaikan tanpa harus menitikberatkan pada penyebab dari pertengkaran itu sendiri. Dan dari apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya, pada dasarnya Tergugat sendiri mengakui adanya pertengkaran tersebut dan Penggugat maupun Tergugat pada dasarnya tidak bisa lagi menerima sikap dan perilaku, perselisihan tentang prinsip keyakinan Agama masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, yaitu bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, masing-masing pihak saling menyalahkan, saling membongkar keburukan dan aib pihak yang lain, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yaitu : Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dan Petitum keempat yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan, setelah salinan resmi putusan ini ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dengan menyebutkan tanggal dan nomor putusan tersebut pada daftar dan Akta Perceraianya, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (lima) yaitu : Menetapkan bahwa Penggugat sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut bernama : A P. perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 2 Februari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517- LU-09032015-xxxx tertanggal 9 Maret 2015, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu A P, perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 2 Februari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517- LU-09032015-xxxx tertanggal 9 Maret 2015, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak yang diberi nama A P, tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan Putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang di beri anak penggugat tergugat, belum dewasa, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari Orang tua, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung, tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas pengasuhan anak yang bernama A P , Penggugat sebagai ibu anak tersebut , disamping itu Penggugat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat baik secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini tinggal dengan Penggugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dari Penggugat selaku ibunya, maka sudah sepatutnya Anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama A P, perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 2 Februari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517- LU-09032015-xxxx tertanggal 9 Maret 2015, adalah anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 5 (lima) petitum surat gugatan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh karena itu petitum ke- 1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang- undang

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-30042014-xxxx tertanggal 30 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, putus karena Perceraian ;
 3. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanpa materai tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan menyebutkan tanggal dan nomor putusan tersebut pada daftar dan Akta perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu, dalam tahun yang sedang berjalan;
 4. Menetapkan bahwa anak yang belum dewasa bernama : A P. perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 2 Februari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517- LU-09032015-xxxx tertanggal 9 Maret 2015 berada pada hak pengasuhan Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 515.000 (Lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari **Rabu, Tanggal 19 Mei 2021**, oleh kami : **ANRY WIDYO LAKSONO, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SUDIRMAN, S.H** dan **IDA AYU MASYUNI, S.H,M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa dan tanggal **25 Mei 2021** itu oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Jombang, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUDIRMAN, S.H

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.M.H

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI :

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya sumpah	:	Rp. 30.000,00
6. Materai	:	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp .475.000,00
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Jbg
halaman 24

